

# **ISBAT NIKAH: Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama**

**Muhammad Adami**

Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
e-mail: sulaemanadami@gmail.com

**Abstrak:** salah satu akibat perceraian dari pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan adalah berkaitan dengan hak bagian istri terhadap harta bersama. Sebab dalam pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan tidak ada ketentuan tentang pembagian harta bersama. Ketentuan tentang pembagian harta bersama hanya diatur pada perkawinan yang tercatat sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 angka 3 huruf (a) bahwa isbat nikah memberikan jalan bagi kepentingan suami istri yang pernah menikah secara sirri atau di bawah tangan untuk dicatatkan secara hukum negara. Secara yuridis empiris, 120 orang yang menjadi peserta sidang isbat nikah pada tanggal 21 April 2017 yang dilaksanakan pertama kali di kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, menjadi bukti bahwa isbat nikah diyakini masyarakat menjadi solusi terbaik.

**Kata Kunci:** isbat nikah, *sirri*, harta bersama

## **Pendahuluan**

Setiap perceraian pasti membawa dampak dalam hal pembagian harta bersama yang biasa dikenal di tengah-tengah masyarakat dengan sebutan pembagian harta gono gini.<sup>1</sup> Di sini sering muncul permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang diperebutkan. Misalnya X dan Y adalah suami dan isteri yang pernikahannya tidak tercatat dan telah bercerai. Di dalam perjalanan rumah tangganya bersama X mereka memiliki sebuah rumah. Namun tidak lama kemudian rumah tangga yang dibina bersama X dan Y hancur berantakan dan berujung pada perceraian. Y telah dicerai oleh X dengan sewenang-wenangnya, dan diusir dari rumah tersebut. Tragisnya, karena Y dinikahi X melalui pernikahan sirri di hadapan orang tuanya maka Y tidak dapat berbuat banyak untuk menuntut haknya kepada X kecuali hanya menangis.

Permasalahannya, bagaimanakah pelaksanaan dalam hal pembagian harta bersama apabila terjadi talak (cerai) dari pernikahan sirri (di bawah tangan). Jika terjadi perceraian di dalam pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan seorang isteri tidak dapat menuntut tentang adanya harta bersama karena pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA. Sebab di dalam hukum negara pernikahan diantara keduanya tidak pernah ada, maka apabila suami meninggal, harta yang ada hanya dihitung sebagai harta suami pribadi, dan akan dibagikan kepada keluarga sahnya menurut garis keturunan yang sah.

Menurut pasal 6 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewaris dari suami atau isterinya itu.

Berbeda halnya apabila pernikahan tersebut dilakukan secara tercatat menurut hukum negara. Dalam pernikahan resmi, isteri menjadi salah satu ahli waris yang paling berhak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan suami, serta dapat menuntut adanya pembagian harta bersama yang adalah hak pribadinya.

Nikah sirri atau nikah dibawah tangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dinamakan Sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.

Meskipun dari sisi Hukum Islam nikah sirri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif pernikahan ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2; "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal yang sama juga disebutkan di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Jadi, yang membedakan nikah sirri dengan nikah umum lainnya, secara Islam, terletak pada dua hal ; (1) Tidak tercatat secara resmi oleh petugas pemerintah, dan (2) tidak adanya publikasi. Konsep nikah sirri seperti itu pada umumnya dianggap sah.<sup>2</sup>

Tujuan tercatatnya perkawinan itu adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu perangkat hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Yakni memberikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

Meskipun tidak kita temui dalam ayat-ayat al-Qur'an yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah, dan hal ini tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan.

Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum bertujuan untuk memberikan kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban eksternal antar pribadi dan ketenangan inter pribadi.<sup>3</sup> Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya masalah di dalam pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan, maka dalam hal keperluan yang mendesak dan kemaslahatan, negara melalui Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai kemungkinan di ajukannya permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian masalah dalam perkawinan, salah satunya adalah isbat nikah dalam rangka perceraian. Sehingga bagi pernikahan yang belum tercatat secara resmi, dapat mengajukan permohonan isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama setempat. Kemudian setelah permohonan isbat nikah-nya tersebut diputus dan dikabulkan, baru diajukan permohonan baru yaitu untuk keperluan perceraian, baik cerai talak atau gugat cerai.

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahan mereka tidak dicatatkan di kantor KUA, baik itu pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian berarti merupakan suatu cara atau langkah yang dilakukan seseorang dalam penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang difungsikan untuk memecahkan atau menemukan serta mengembangkan dan menguji masalah yang diambil sehingga membentuk hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal adanya penelitian secara yuridis dan empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.<sup>4</sup>

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan dan hukum kekeluargaan islam. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Serta menganalisa pula bagaimana penerapan hukum perkawinan dan hukum kekeluargaan islam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim khususnya, serta pelaksanaan isbat nikah di lingkungan masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Menurut Soehartono bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Biasanya berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, tulisan-tulisan ilmiah serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.<sup>5</sup> Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen yang berupa data-data pemohon isbat nikah dalam kurun waktu 2016-2017. Isi dokumen itu terdiri dari hasil sidang isbat nikah di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

## Hasil dan Pembahasan

Peneliti menemukan bahwa di kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, masih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan. Hal ini terlihat jelas dari animo masyarakat Kecamatan Hamparan Perak yang begitu besar untuk mencatatkan pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk itu, pada tanggal 21 April 2017 yang lalu, KUA kecamatan Hamparan Perak dan bekerjasama dengan Camat kecamatan Hamparan Perak melaksanakan sidang isbat nikah. Peristiwa anyar ini adalah pertama kalinya dilaksanakan di kecamatan Hamparan Perak. Adapun peserta sidang yang terjaring melalui seleksi berkas oleh KUA kecamatan Hamparan Perak berjumlah 120 orang dari ā 200 orang pendaftar.

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi pernikahan tersebut mereka laksanakan, *Pertama*, di dalam masyarakat yang tidak membolehkan budaya seks bebas (*free sex*) dan kumpul kebo (*samen leven*) seperti di negara Indonesia ini, maka pernikahan adalah lembaga yang memiliki fungsi paling pokok dan legal untuk memenuhi kebutuhan ini. Alasan tersebut sejalan dengan kenyataan bahwa keluarga adalah lembaga pokok yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan seksual. Didalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah secara sirri berarti perbuatan yang semula dianggap dosa dan mengakibatkan perasaan bersalah itu berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah dan boleh dalam agama. Hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena merupakan kebutuhan manusia pada umumnya. Pernikahan sirri memang bukan merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis. *Kedua*, masyarakat pada daerah tertentu yang menganggap bahwa prosesi pernikahan yang dipimpin oleh seorang ulama, kiai, atau semacamnya, bukan oleh petugas pemerintah, dianggap lebih utama (*afdhal*) atau lebih memiliki nilai dan sakral. *Ketiga*, permintaan mereka dengan alasan ekonomi sehingga pernikahan itu secepatnya dilakukan dan cukup dilakukan secara agama Islam saja. Bahwa karena faktor ekonomi maka pernikahan secara agama islam adalah pilihan terbaik dan lebih ekonomis, serta sangat membantu. Pernikahan secara agama islam cukup dilakukan dihadapan ulama atau kiai sebagai penghulu nikahnya.

*Keempat*, Disamping itu, ada sebagian pelaku nikah sirri atau komunitas masyarakat tertentu yang beranggapan bahwa nikah itu sebaiknya dilakukan dengan orang-orang yang masih satu komunitas. Hal itu dilakukan atas anggapan bahwa orang-orang yang masih satu komunitas, relatif memiliki kesamaan pemahaman agama, dan memiliki integritas kepribadian, menyangkut keimanan, ketakwaan dan akhlak yang relatif bagus dan sama-sama diketahui. Untuk pernikahan sirri seperti ini, ada yang calon pasangannya itu dipilihkan oleh guru, ustad atau pimpinan komunitasnya. Mereka biasanya sekaligus memimpin prosesi akad nikah karena dianggap lebih *afdal*.

## **Yuridis Normatif**

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan mulia dibandingkan makhluk lainnya. Manusia memiliki fitrah untuk saling berhubungan antara satu dengan lainnya, terutama yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

Allah berfirman dalam surat Al Hujarat ayat 13,<sup>6</sup> *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Bahkan dengan kefitrahannya tersebut, kemudian melahirkan rasa sayang, dan cinta kasih antara mereka hingga melangsungkan perkawinan. Allah berfirman dalam surat Ar Rum ayat 21,<sup>7</sup> *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>8</sup>

Untuk terciptanya kebahagiaan keluarga, ketentraman dan cinta kasih maka diperlukan adanya ketentuan hukum yang dapat mengikat, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada tanggal 1 April 1975, serta Kompilasi Hukum Islam.

Hukum itu berfungsi sebagai alat pengikat dan pengarah di dalam kehidupan manusia supaya kehidupannya menjadi tertib dan aman. Sebab tanpa hukum manusia dapat menjadi rusak dan kacau. Melalui hukum, hal-hal yang buruk atau negative dalam kehidupan dapat dihilangkan.

Untuk menjamin kepastian hukum warga negara, maka setiap warga negara harus melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang perkawinan. Karena dari perkawinan tersebut akan timbul hubungan antara suami, istri dan anak-anaknya. Perkawinan yang sah dan diakui oleh pemerintah harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Hal ini selain penting untuk ketertiban administrasi, juga penting bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, yaitu sebagai bukti otentik dari pemerintah tentang hubungan seorang laki-laki dan wanita.

Dengan demikian perkawinan selain harus sesuai dengan ketentuan agama, juga harus melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya, sekarang setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masih ada warga negara yang tidak mempunyai surat nikah atau yang tidak melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Konsekuensinya mereka tidak mempunyai surat nikah, dan tidak dapat membuktikan perkawinannya serta hubungannya dengan anak-anak yang dilahirkan.

Pada dasarnya perkawinan yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan serta perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinannya disebut perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri. Perkawinan di bawah tangan ini menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap lembaga perkawinan tersebut, serta berpengaruh terhadap kedudukan suami dan istri dalam perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu warga negara, khususnya yang beragama islam, meminta kepada Pengadilan Agama untuk dapat mengisbatkan perkawinan mereka agar lebih jelas dan medapat kepastian hukum.

Pengertian perkawinan siri yang berkembang di masyarakat saat ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum agama Islam, namun proses perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dicatat dalam daftar catatan perkawinan di kantor Pencatat Perkawinan dan tidak memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Dalam kaitan tersebut, dengan demikian bila melakukan praktik perkawinan siri, ini berarti perkawinan tersembunyi atau menjadi rahasia dari pemerintah. Ini berarti Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan Sipil itu tidak tahu bahwa seseorang telah menikah. Mereka tidak mencatat perkawinan sebab mereka tidak menikah di hadapan mereka; atau tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan mereka; atau memang menghindarkan perkawinan dari kontek pemerintahan.<sup>10</sup>

Dengan demikian kedudukan perkawinan siri menurut hukum negara adalah perkawinan tidak sah, perkawinan yang illegal dan melanggar hukum negara. Dalam hal ini sejalan dengan pandangan dari Budiman Al Hanif dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa kawin siri adalah kawin yang tidak sah, tetapi tidak sah menurut undang-undang. Kawin siri adalah kawin illegal tetapi illegal menurut undang-undang. Dan kawin siri melanggar hukum negara dan melanggar menurut undang-undang.<sup>11</sup>

Istilah perkawinan siri adalah istilah yang dimunculkan dalam konteks pemerintahan untuk menandai suatu jenis perkawinan yang tidak ada berkas-berkas catatannya di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>12</sup>

Sedangkan perkawinan dibawah tangan adalah Suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>13</sup>

Pada umumnya masyarakat mengenal istilah nikah sirri atau nikah di bawah tangan yaitu sebuah pernikahan yang dilaksanakan tanpa melalui jalur resmi pemerintah dalam hal ini adalah KUA, tetapi pernikahan tersebut tetap dianggap sah oleh masyarakat karena pernikahan tersebut sesuai dengan aturan yang berdasarkan cara-cara agama Islam.

Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam penjelasan pasal demi pasal tidak dijelaskan tentang perkawinan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sehingga hal ini perlu adanya pembatasan. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah perkawinan yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 mulai berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dilakukan menurut Undang-Undang ini serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Bukan perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri dan poligami liar, tetapi bisa saja karena ada hal-hal lain perkawinan itu tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari karena kealpaan atau kelupaan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang ada di Desa-desa atau daerah, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tetapi Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tersebut tidak melaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat.

Kesulitan yang terjadi di dalam pernikahan sirri dalam hal terjadi kematian salah satu pihak, khususnya suami. Sebab jika suaminya meninggal sebelum pernikahan tercatat, maka isteri akan menemui kesulitan dalam menuntut haknya atas harta peninggalan yang diperolehnya selama berumah tangga. Karena dalam hukum negara bahwa pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan dianggap tidak pernah ada.

Berbeda halnya apabila pernikahan tersebut dilakukan secara tercatat menurut hukum negara. Dalam pernikahan resmi, isteri menjadi salah satu ahli waris yang paling berhak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan suami, serta dapat menuntut adanya pembagian harta bersama yang adalah hak pribadinya.

Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Dengan adanya perkawinan yang tercatat, tentu akan mewujudkan ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga. Sebab dengan tercatatnya pernikahan tersebut maka masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah. Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Artinya, dengan adanya Akta Nikah tersebut akan bermanfaat bagi para pihak jika terjadi permasalahan dikemudian hari, sekaligus juga bermanfaat bagi anak-anak mereka. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil.

### **Kajian Yuridis Empiris**

Kajian yuridis empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur dan kajian ini bersifat deskriptif.<sup>14</sup> Maksudnya adalah kajian ini akan menggambarkan kenyataan atau praktik hukum yang ada di dalam masyarakat, tanpa menghakimi benar atau tidaknya praktik hukum secara normatif. Perlu diketahui bahwasanya hukum yang berlaku di masyarakat adakalanya tidak sesuai dengan hukum normatifnya, hal ini bisa saja terjadi oleh beberapa faktor di antaranya tidak adanya pengetahuan tentang hukum, kurangnya peran penegak hukum atau orang yang berkompeten di dalamnya, hukum tersebut bertentangan dengan nurani masyarakat, dan adanya hukum lain yang mengikat, seperti tradisi dan hukum adat.

Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kenyataan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Hamparan Perak bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan. Padahal kalau dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya pernikahan itu harus dicatat supaya mendapatkan perlindungan hukum dari negara terhadap bentuk hubungan perkawinan itu sendiri.

Semestinya, suatu perkawinan hendaknya selain sah menurut agama, juga sah menurut negara. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya adalah sah menurut agama, namun tidak demikian menurut hukum negara. Perkawinan seperti ini, selama belum dicatatkan, merupakan perkawinan dibawah tangan (sirri) dan tidak memperoleh kepastian hukum dari negara terhadap bentuk hubungan perkawinan. Akibatnya, akan membawa dampak terhadap kedudukan suami isteri dalam perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan.

Karenanya, pencatatan perkawinan merupakan syarat wajib yang ditentukan oleh negara untuk kepastian hukum dan ketertiban. Kesulitannya adalah mengubah pola pikir



dari beberapa bagian anggota masyarakat pemeluk agama islam yang masih berpendapat bahwa pernikahan yang sah cukup dilakukan secara agama islam saja dan tidak perlu dicatatkan.

Dengan berlandaskan pada kaidah Ushul Fikih *ma'lahat al-mur'alah* dan *menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan* sudah seharusnya kita membangun cara pandang baru dengan melakukan pembaruan hukum terhadap masalah pencatatan perkawinan. Artinya, kedudukan perkawinan tercatat tidak hanya sebagai syarat sah administratif semata, tetapi bisa menjadi syarat sah perkawinan.

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UU Perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya cukup jelas. secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *ma'lahat al-mur'alah (public interest)*. Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan stautus hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemuaratan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada pemikiran tentang besarnya manfaat yang dilahirkan dari hukum perkawinan yang tercatat sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, menurut hemat penulis kedudukan hukum pencatatan perlu ditingkatkan menjadi syarat sah perkawinan dengan bersandar pada kaidah ushul fikih "*menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan*". Terlepas setuju atau tidak dari beberapa pendapat tersebut di atas, bahwa kesimpulannya adalah pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan aqidah ushul fiqih, *menolak kemuaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*.<sup>16</sup>

## **Kedudukan Isbat Nikah**

Isbat berasal dari bahasa Arab *acebata-yucebitu-isbatan* yang artinya adalah penguatan. Sedang dalam kamus ilmiah populer kata itsbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan.<sup>17</sup> Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Proses Pencatatan Nikah terhadap pernikahan Sirri yang telah dilakukan adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>18</sup>

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.<sup>19</sup>

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut keada siapapun di hadapan hukum.<sup>20</sup>

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu;<sup>21</sup>

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa-peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami isteri.

Perkawinan yang tidak tercatat mempunyai dampak negatif, yaitu;<sup>22</sup>

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun isteri
2. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apa pun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mmpertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap illegal di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pertengkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.

Adapun perkawinan yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai tersebut akan dilengkapi dengan diterbitkannya Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai bukti hukum pengakuan negara terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan.

Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan akta autentik yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di

tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Manfaatnya adalah untuk menegaskan dan mengabsahkan terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan yang tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) membawa dampak positif yang sangat urgen bagi kedua belah pihak, suami atau isteri. Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara serta tidak memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan dari negara. Misalnya Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 KHI menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Selanjutnya, bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan atau pernikahan pada masa lalu atau saat ini yang tidak tercatat alias pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan untuk segera mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini secara jelas disebutkan dan diatur dalam Pasal 7 KHI menyebutkan bahwa (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama;

Penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang pada masa lampau belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan perkawinan yang di- Isbat nikah-kan tersebut tentunya perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam.

Pada umumnya masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama adalah masyarakat yang melakukan perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal jika dilihat dan diamati dengan berdasarkan pasal 64 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka perkawinan tidak tercatat yang dapat dimohonkan isbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Namun mengingat kedudukan isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan perlindungan hukum serta mencegah terjadinya pernikahan tidak tercatat secara massif maka hakim Pengadilan Agama melakukan "ijtihad" dengan menyimpang tersebut, kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e. Adapun perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu adalah perkawinan yang tidak tercatat tetapi tidak bertentangan dengan hukum agama yang berlaku, terpenuhi syarat da rukun nikah, maka

Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan isbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan lahirnya Inpres no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, telah memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 Kompilasi Hukum Islam.

Jika dilihat dari uraian dari Pasal 7 ayat (2) KHI; “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan pasal 7 ayat (3); “Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Hilangnya akta nikah
- b. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Berarti KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.<sup>23</sup>

Dengan adanya putusan penetapan isbat nikah, maka secara hukum perkawinan tersebut telah tercatat yang berarti adanya jaminan ataupun perlindungan hukum terhadap status anak, dan kedudukan serta pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian dalam perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Bab VII UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan.

Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya

## **Ketentuan Pembagian Harta Bersama**

Menurut pasal 37 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami isteri mendapatkan separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan isteri) mendapatkan setengah dari harta bersama mereka. Apabila pasangan suami isteri bercerai kemudian masalah harta bersamanya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah menurut hukum dan merupakan cara terbaik untuk penyelesaian. Dalam penyelesaian masalah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan presentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

## **Penutup**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah banyaknya masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak yang melakukan pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan karena faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak atau akibat ketika perceraian terjadi serta kurangnya peran daripada pemerintah, alim ulama dan tokoh masyarakat terhadap sosialisasi pernikahan tercatat di kantor KUA.

Semestinya, suatu perkawinan hendaknya selain sah menurut agama, juga sah menurut negara. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya adalah sah menurut agama, namun tidak demikian menurut hukum negara. Perkawinan seperti ini, selama belum dicatatkan, merupakan perkawinan di bawah tangan (sirri) dan tidak memperoleh kepastian hukum dari negara terhadap bentuk hubungan perkawinan. Akibatnya, akan membawa dampak terhadap kedudukan suami isteri dalam perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kemungkinan terjadi masalah harta bersama dalam pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan tersebut maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang adanya isbat nikah dalam rangka perceraian kepada Pengadilan Agama. Dengan adanya isbat nikah tersebut berakibat hukum kepada berlakunya aturan mengenai harta bersama sebagaimana yang termaktub didalam pasal 37 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami isteri mendapatkan separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan isteri) mendapatkan setengah

dari harta bersama mereka. Apabila pasangan suami isteri bercerai kemudian masalah harta bersamanya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, berdasarkan hasil yang didapatkan di lapangan bahwa pernikahan yang tercatat dapat memenuhi dan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Maka jika dipandang dari sudut manfaatnya, penulis setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Halim dalam bukunya *Ijtihad Kontemporer* bahwa menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah “menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan” perlu mendapatkan apresiasi dari para ulama Indonesia serta pemikir dan kaum intelektual Muslim.

### **Pustaka Acuan**

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya & Anglo Media, 2004.
- Anwar, Yesmil. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Arto, Ahmad Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 2, 2009.
- Partanto, Pius A. dan Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Akola, 1994.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumini, 1978.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990.
- RI, Departemen Agama. *Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rozalinda, & Nurhasanah. “Persepsi Perempuan Tentang Perceraian di Kota Padang,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 38, No. 2, 2014.
- Soehartono. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.